



PUTUSAN

Nomor 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Izin Poligami** antara :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Kusworo Nugroho, S.H, Advokat yang berkantor di PERUM.PIR 7 No. N21, Kelurahan Bojongsata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIGIT BAYU PRAKOSO, SH, Advokat yang berkantor di Desa Pedurangan RT.02/RW.06, Kecamatan Taman, Pemalang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2024, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa bukti-bukti;

halaman 1 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 07 Agustus 2024, mengajukan perkara **Izin Poligami** dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2009 secara agama Islam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 640/16/VIII/09 tanggal 21 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama;
 - ANAK I, umur: 13 tahun (Pematang, 28-06-2011);
 - ANAK II, umur: 9 tahun (Pematang, 03-01-2015);
 - ANAK III, umur: 6 tahun (Pematang, 13-03-2018);
 - ANAK I, umur: 3 tahun (Pematang, 06-05-2021);
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: CALON ISTRI (status perawan), umur, 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rabu RT 002 RW 003 Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, sebagai calon isteri kedua;
4. Bahwa alasan Pemohon berpoligami karena :
 1. Bahwa Pemohon mempunyai nafsu seksual yang sangat tinggi (hypersex), sehingga Termohon tidak sanggup untuk melayani sepenuhnya dan memang dari awal Termohon sudah memberikan ijin dan sepakat apabila Pemohon akan berisitri lagi sehingga Termohon tidak keberatan untuk dimadu;

halaman 2 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari kebiasaan atau daya seksual Pemohon yang sangat tinggi, Pemohon sangat khawatir akan kesehatan Termohon apabila Pemohon selalu memaksa supaya Termohon melayani hubungan suami istri sepenuhnya;
3. Bahwa Pemohon orang yang taat beribadah, sehingga Pemohon takut melakukan perbuatan maksiat (zina) dan oleh karena itu Termohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama CALON ISTRI;
5. Bahwa Pemohon berpenghasilan setiap bulan sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga mampu untuk memberi nafkah kepada dua istri dan anak-anaknya;
6. Bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan Termohon berupa:
 - a. Berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2012 yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Rumah tinggal SHM Nomor: 676, luas tanah 179 m2 yang terletak di Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pematang atas nama: 1. Slamet Subagya, 2. Mery Tri Susanti;
7. Bahwa CALON ISTRI tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;
9. Bahwa antara Pemohon dengan CALON ISTRI dan antara Termohon dengan CALON ISTRI tidak ada hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan;
10. Bahwa Termohon telah menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;

halaman 3 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI;
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2012 yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 3.2 Rumah tinggal SHM Nomor: 676, luas tanah 179 m2 yang terletak di Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pemalang atas nama: 1. Slamet Subagya, 2. Mery Tri Susanti;

Merupakan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing telah datang menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tidak berpoligami, namun tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan mengajukan perubahan perbaikan secara tertulis tertanggal 21 Agustus 2024 atas dalil permohonannya pada posita angka angka 6 dan petitum angka angka 3 yang selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal

halaman 4 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;
3. Bahwa Termohon memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai isteri karena Pemohon mempunyai nafsu seksual yang sangat tinggi dan apabila Termohon tidak memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi, Termohon khawatir apabila Pemohon berbuat maksiat (zina) dengan perempuan lain;
4. Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai calon istri yang bernama CALON ISTRI, (status perawan), umur: 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rabu RT 002 RW 003 Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, sebagai calon isteri kedua;
5. Bahwa benar Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama berupa :
 - berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2012 yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Rumah tinggal SHM Nomor: 676, luas tanah 179 m2 yang terletak di Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pematang Jaya atas nama: 1. Slamet Subagya, 2. Mery Tri Susanti;
 - 1 unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2023 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon Isteri Pemohon bernama CALON ISTRI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dia adalah calon isteri Pemohon;
- Bahwa dia sudah mengetahui Pemohon telah beristeri dengan Termohon;
- Bahwa dia bersedia menjadi isteri Pemohon, karena dia dan Pemohon saling mencintai, sedangkan Termohon telah mengizinkannya;

halaman 5 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dia sekarang berstatus Perawan;
- Bahwa antara dia dengan Pemohon dan antara dia dengan Termohon tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan;
- Bahwa apabila dia sudah menjadi isteri Pemohon, dia akan berusaha menjalin hubungan secara baik dengan Termohon dan anak-anaknya;

Bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan Wali Nikah Calon Isteri Pemohon bernama Eep Yantoro bin Endang Suhardiyang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia adalah ayah dari calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa dia adalah wali nikah yang terdekat bagi calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa dia kenal dengan Pemohon dan mengetahui bahwa Pemohon sudah beristeri Termohon.
- Bahwa dia tidak keberatan anak saksi yang bernama Ulfa Faridah menikah dengan Pemohon dan dia juga bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Ulfa faridah dengan Pemohon, meskipun Pemohon sudah beristeri dengan Termohon.
- Bahwa antara Pemohon denganUlfa Faridah tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan, maupun karena susuan.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327021402830004, tanggal 20 Juli 2012, (bukti P.1).
2. Fotokopi kartu Tanda penduduk atas nama TERMOHON NIK.332702690580003. tanggal 05 juni 2013. (bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 640/16/VII/09, tanggal 21 juli 2009 (bukti P.3).
4. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama ULFA FARIDAH NIK.3210156907960001 (bukti P.4).
5. Surat Pernyataan tertanggal 16 juli 2024 (bukti P.5);

halaman 6 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tertanggal 26 JULI 2024 (bukti P.6);
7. Surat Pernyataan Berlaku Adil tertanggal 26 Juli 2024 (bukti P.7);
8. Surat keterangan penghasilan tertanggal 26 Juli 2024 (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Slamet Subagya (bukti P.9).
10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3310151405070011 tanggal 04 Oktober 2017, atas nama Keluarga EEP YANTORO (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama tertanggal 26 Juli 2024 (bukti P.11);
12. Surat keterangan Sertipikat Hak Milik nomor 676 (bukti P.12);
13. Fotokopi BPKB Toyota Kijang Innova Nomor Polisi B 1275 UDS (bukti P.13);
14. Fotokopi STNK Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi G 4760 KAD (BUKTI P.14);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : SAKSI I

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah;
- Ba
hwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sampai sekarang rukun dan harmonis;
- Ba
hwa pekerjaan Pemohon adalah kontraktor dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Ba
hwa Pemohon hendak menikah lagi dan sudah mempunyai calon istri bernama Ulfa Faridah yang berstatus Perawan;

halaman 7 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



- Ba
hwa antara Pemohon dengan calon isteri keduanya tersebut tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan.

- Ba
hwa saksi mengetahui sendiri bahwa Termohon tidak berekebratan dimadu;

- Ba
hwa saksi mengetahui selama hidup berrumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa : 1 rumah tempat tinggal diatas tanah seluas tanah 179 M2 yang terletak di Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pematang, 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2023;

2. Saksi Kedua : SAKSI II

- Ba
hwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai sopir pribadi Pemohon;

- Ba
hwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah dan rumah sampai sekarang rukun dan harmonis;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kontraktor dengan penghasilan setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita yang bernama Ulfa Faridah yang berstatus Perawan;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua yang bernama Ulfa Faridah tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

- Bahwa antara Termohon dengan Ulfa Faridah tidak terdapat hubungan mahrom baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Termohon tidak berekebratan dimadu;

halaman 8 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama hidup berrumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa : 1 rumah tempat tinggal diatas tanah seluas tanah 179 M2 yang terletak di Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pemalang, 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova dan 1 (satu unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2023;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat-alat bukti yang diperlukan dalam perkara ini, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa selanjutnya kedua pihak berperkara menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap akan menikah lagi dengan Termohon;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak berkeberatan dan menyetujui Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ulfa Faridah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bernama **Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H.**, namun berdasarkan

halaman 9 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan mediator tanggal mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI (status perawan), umur, 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Rabu RT 002 RW 003 Desa Jatitengah, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, sebagai calon isteri kedua dan Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut, karena Pemohon mempunyai nafsu seksual yang sangat tinggi (hypersex), sehingga Termohon tidak sanggup untuk melayani sepenuhnya dan memang dari awal Termohon sudah memberikan ijin dan sepakat apabila Pemohon akan beristri lagi sehingga Termohon tidak keberatan untuk dimadu dan dari kebiasaan atau daya seksual Pemohon yang sangat tinggi, Pemohon sangat khawatir akan kesehatan Termohon apabila Pemohon selalu memaksa supaya Termohon melayani hubungan suami istri sepenuhnya disamping itu Pemohon orang yang taat beribadah, sehingga Pemohon takut melakukan perbuatan maksiat (zina) dan oleh karena itu Termohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Termohon menyetujui dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Ulfa Faridah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa calon isteri Pemohon bernama Ulfa Faridah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dia sudah mengetahui Pemohon telah beristri Termohon dan dia bersedia menjadi isteri Pemohon serta akan menjalin hubungan secara baik dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Wali Nikah calon isteri Pemohon bernama Eep Yantoro telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dia tidak

halaman 10 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan anaknya menikah dengan Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Ulfa Faridah dengan Pemohon, meskipun Pemohon sudah mempunyai beristeri (Termohon);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.14 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sodri bin Suhud dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat merupakan akta otentik dan Surat Dibawah Tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan meteriil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SLAMET SUBAGYA dan Mery Tri Susanti, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta nikah, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi KTP Ulfa Faridah, membuktikan bahwa calon isteri Pemohon sudah berumur 28 tahun, sehingga telah terpenuhi batasan minimal usia pernikahan sebagaimana dalam pasa 7 UU nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan bahwa Termohon telah memberi ijin kepada Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Dimadu tanggal 26 Juli 2024 , membuktikan bahwa Termohon tidak keberatan untuk dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Termohon dan keterangan dari calon isteri kedua Pemohon serta alat bukti P.4, P.5 dan P.6 tersebut terbukti bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan syara' untuk kawin serta calon istri kedua dan Termohon tidak keberatan untuk dimadu hal ini bersesuaian dengan pasal 4 ayat 2 huruf (a)

halaman 11 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (a dan b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 26 Juli 2024, membuktikan bahwa Pemohon telah memberikan jaminan untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 huruf (c) undang-undang No.1 tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan tanggal 26 Juli 2024, membuktikan bahwa Pemohon berpenghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga ada kepastian bahwa Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa kartu Keluarga atas nama Slamet Subagya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa kartu Keluarga atas nama Eep Yantoro membuktikan bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus gadis / perawan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 bahwa Pemohon dan Termohon sudah mempunyai harta bersama berupa 1 rumah tempat tinggal diatas tanah seluas tanah 179 M2 yang terletak di Desa Moga Kecamatan Moga Kabupaten Pematang, 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.12, P.13 dan P.14 membuktikan tentang harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Sodri bin Suhud dan SAKSI II sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

halaman 12 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi Pemohon berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah hidup rukun layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Termohon bersedia di madu dan telah memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Ulfa Faridah;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan syara' untuk kawin dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil atas isteri-isterinya karena Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan materi keterangan para saksi tersebut, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi a quo memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Juli 2009;
- Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;
- Bahwa Termohon memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri keduanya yang bernama CALON ISTRI karena Pemohon mempunyai nafsu seksual yang sangat tinggi (hypersex), sehingga

halaman 13 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak sanggup untuk melayani Pemohon sepenuhnya, sehingga Pemohon takut melakukan perbuatan maksiat (zina) dengan perempuan lain;

- Bahwa Pemohon mampu untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya karena penghasilan Pemohon rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), hal ini telah terbukti berdasarkan bukti P.8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan dan syarat-syarat poligami sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), ayat (2) huruf (a) dan Pasal 5 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan syarat utama untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bagi Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) satu orang saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon selama perkawinan telah memiliki harta bersama sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sebelum Pemohon melakukan poligami, harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta milik bersama antara Pemohon dan Termohon terlebih dahulu agar Termohon selaku isteri pertama tidak dirugikan;

halaman 14 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan saksi dan calon istri kedua Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2012 yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Rumah tinggal SHM Nomor: 676, luas tanah 179 m2 yang terletak di Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pemalang atas nama: 1. Slamet Subagya, 2. Mery Tri Susanti;
- 1 unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2023 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas harta bersama antara Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim telah melakukan descente / pemeriksaan setempat pada hari Senin 2 September 2024 dan Majelis hakim telah melihat obyek harta bersama tersebut yang saat ini obyek harta bersama masih dikuasai oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat / descente, keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul hamid bin Madlani dan Aris bin H. Muksin Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta bersama berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2012 yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Rumah tinggal SHM Nomor: 676, luas tanah 179 m2 yang terletak di Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pemalang atas nama: 1. Slamet Subagya, 2. Mery Tri Susanti;
- 1 unit Sepeda motor Honda Vario tahun 2023 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Adalah merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Izin Poligami termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

halaman 15 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk berpoligami / menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (**CALON ISTRI**);
3. Menetapkan harta berupa:
 - 3.1 berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2012 yang dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 3.2 Rumah tinggal SHM Nomor: 676, luas tanah 179 m² yang terletak di Desa Moga, Kec. Moga, Kab. Pemalang atas nama: 1. Slamet Subagya, 2. Mery Tri Susanti;
 - 3.3 1 unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi G 4760 KAD atas nama MERY TRI SUSANTI yang dibeli pada tahun 2023 seharga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);adalah harta bersama antara Pemohon (**PEMOHON**) dan Termohon (**MERYTRI SUSANTI BINTI H. SURIPTO**).
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** dan **Muwafiqoh, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatihah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

halaman 16 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml



Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Muwafiqoh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	165.000,00

halaman 17 dari 17, Put. No. 2340/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)